



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.1/ 1420 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) TARUNA MUDA
Nama Ketua Penyelenggara : JUMIATI
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Klifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun III Rt 026/006 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin
Berlaku sejak tanggal : 19 Oktober 2022 s.d 19 Oktober 2025

Kuningan 19 Oktober 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004

Akta Notaris : **SOLICHIN, SH,M.Kn**
Nomor : 235
Tgl, Bln, Tahun : 26-11-2015



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.1/ 1/2017 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

“TARUNA MUDA”

Dusun III Rt 026/006 Desa Citenjo
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;

b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Taruna Muda yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketuntasan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;